

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung (Studi Kasus Ruislag Tanah Wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung)

¹Ahmad Dimiyati, ²Tamyiez Dery, ³Amrullah Hayatudin

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹albarnd09@gmail.com

Abstract. Waqf is a legal act of a person who deal property only to seek pleasure and form of obedience of a servant to Allah SWT. Waqf aims to provide benefit for the people. Relating to the above mentioned problems, the development of Bandung's urban planning has caused a less productive waqf land such as in Cicendo sub-district, Bandung City. This condition has encouraged *nadzir* to take a legal action to save the wakaf land. The way in this case is to do the swap process. Based on the above description, the authors intend to make a study with the title of Islamic Law Review of Land Ruislag Waqf in District Cicendo Bandung. The formulation of the problem in this research is: How to description the replacement of wakaf land property according to Islamic law and the Law? How to ruislag land of wakaf in Kecamatan Cicendo? Does the land trust ruislag in Kecamatan Cicendo conform to the provisions of Islamic law and the Law? The purpose of this researeh is 1) Describe the ruislag of wakaf land in Islamic Law and Positive Law. 2) Know the ruislag of wakaf land in Kecamatan Cicendo. 3) To know the suitability of ruislag of wakaf land in Kecamatan Cicendo. The research method used in this research is qualitative research method that is descriptive analysis. Qualitative research method is a research method that aims to describe something systematically, factually and accurately related to the facts and situations or events in accordance with the object of research. Based on the results of research obtained by the authors, that ruislag waqf land according to Islamic law as well as the Law is legitimate or allowed. It is based on the opinion of Hanafiyah clerics, Agrarian Law and Perwakafan Act no. 4 Year 2004. Moreover, the Hanafiyah Ulama assessed that the ruislag of waqf land was recommended and became one way to save the wakaf possessions that did not contribute significantly to the people. The permissibility of ruislag on waqf possessions aims for waqf again to provide benefit for the people in accordance with that in vow by wakif when approval waqf. Based on the facts found in the study, it can be concluded that the process of ruislag land which occurred in Pajajaran Subdistrict Cicendo District Bandung City has conformed to Islamic law and positive law. From the results of ruislag done, the position of waqf land now is better and more productive in accordance with the goals expected by wakif when approval waqf.

Keywords : Waqf, Ruislag waqf

Abstrak: Perwakafan merupakan perbuatan hukum seseorang yang mewakafkan harta bendanya hanya untuk mencari keridhaan dan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt. Wakaf bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Perkembangan tata wilayah kota Bandung, telah menyebabkan adanya tanah wakaf yang kurang produktif seperti yang terjadi di Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Tanah wakaf di daerah tersebut menjadi kurang produktif, kondisi ini telah mendorong *nadzir* melakukan suatu tindakan hukum untuk menyelamatkan tanah wakaf tersebut. Cara yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan melakukan proses *ruislag*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana deskripsi *ruislag* tanah wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang ? Bagaimana *ruislag* tanah wakaf di Kecamatan Cicendo? Apakah *ruislag* tanah wakaf di Kecamatan Cicendo sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang ? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan *ruislag* tanah wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. 2) Mengetahui *ruislag* tanah wakaf di Kecamatan Cicendo. 3) Mengetahui kesesuaian *ruislag* tanah wakaf di Kecamatan Cicendo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, bahwa *ruislag* tanah wakaf menurut hukum Islam maupun Undang-undang adalah sah atau diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan pada pendapat ulama Hanafiyah, Hukum Agraria dan Undang-Undang Perwakafan No. 4 Tahun 2004. Lebih dari itu, Ulama Hanafiyah menilai *ruislag* tanah wakaf dianjurkan dan menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan harta benda wakaf yang kurang memberikan kontribusi yang signifikan kepada umat. Dibolehkannya *ruislag* pada harta benda wakaf bertujuan agar wakaf kembali

memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat sesuai dengan yang diikrarkan oleh *wakif* ketika akad wakaf tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses *ruislag* tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Dari hasil *ruislag* yang dilakukan, posisi tanah wakaf saat ini menjadi lebih baik dan lebih produktif sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh wakif ketika mengikrarkan wakafnya.

Kata Kunci: Perwakafan, Ruislag Tanah Wakaf

A. Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta beserta isinya. Maka dari itu Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw untuk mengajarkan agama Islam kepada seluruh umatnya agar membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi setiap kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam ajaran Islam terdapat berbagai macam cara untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Salah satu bentuk atau cara manusia mendekati diri kepada Allah Swt dengan melakukan ibadah. Dengan ibadah tentunya akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Para ulama, dan tokoh Madzhab Hanafiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, dari Abdulah Wahhab al-Khallaf sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja mengungkapkan bahwa wakaf adalah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status hukum milik Allah Swt, serta mendedahkan manfaatnya untuk berbagai bentuk kebajikan, baik kebajikan duniawi maupun *ukhrawi*.¹

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria. Hukum Agraria yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.²

Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh walikota Bandung membuat beberapa tanah wakaf kurang memberikan kontribusi bagi umat. Seperti tertutupnya tanah wakaf oleh pertokoan dan posisi yang kurang strategis, bahkan tidak ada masyarakatnya dikarenakan pengusuran.

Realita di atas menunjukkan bahwa selalu ada kemungkinan tentang berkurang atau habis kemanfaatan dari benda wakaf atau tanah wakaf di kemudian hari. Hal tersebut dimungkinkan karena telah usangnya benda wakaf ataupun karena letaknya tidak strategis lagi. Meskipun pada awalnya benda wakaf yang berupa tanah tersebut letaknya cukup strategis, namun karena bergesernya waktu maka letaknya menjadi tidak strategis lagi. Pergeseran -pergeseran tersebut menyebabkan tanah wakaf tidak lagi menjadi produktif. Hal tersebut tentunya sudah keluar dari ketentuan kemanfaatan dan kemaslahatan dari tanah wakaf.

Namun disisi lain ketika benda wakaf sudah tidak lagi memberikan kontribusi yang signifikan atau kurang produktif bagi umat, tidak seharusnya ditinggalkan begitu saja, melainkan harus di berikan solusi untuk tanah wakaf itu agar produktif kembali.

¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara. Bandung. 1995, hlm. 50

² Faisal Haq, *et al.*, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, PT. GBI (Anggota IKADI), Surabaya, 1993, hlm. 30.

Di dalam hukum positif terdapat teori *Ruislag* atau biasa disebut dengan tukar guling. Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut tukar lalu, yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. Istilah *ruislag* berasal dari bahasa Belanda yakni "*ruil*" yang berarti penukaran dan "*slag*" yang berarti jenis, rupa, dan tipe³. Dengan demikian istilah ruislag dapat diartikan perjanjian tukar-menukar suatu benda atau barang yang mempunyai jenis dan type yang serupa, hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1541⁴.

Dalam tradisi fikih permasalahan *ruislag* menjadi pembicaraan hangat di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat memperbolehkan adanya *ruislag* tanah wakaf, namun sebagian yang lain tidak memperbolehkannya. Ulama yang memperbolehkan adanya *ruislag* tanah wakaf mensyaratkan bahwa *ruislag* itu tidak boleh bersimpangan dengan syariat Islam. Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkannya berpegang teguh pada ketentuan bahwa wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Dewasa ini tukar guling atau *ruislag* tanah wakaf di tengah-tengah masyarakat belum begitu familiar. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai wakaf dan *ruislag* tanah wakaf. Padahal *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan produktifitas tanah wakaf. Sehingga melalui *ruislag* ini, aset umat Islam berupa tanah wakaf dapat terselamatkan dan fungsi tanah wakaf akan terus produktif.

B. Landasan Teori

Pada prinsipnya wakaf wajib mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Pada satu sisi benda wakaf akan membantu umat di bidang ekonomi. Pada sisi lain wakaf menjadi indikator pada ketaatan seorang hamba terhadap Khaliq.

Perihal wakaf di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci, sebab Al-Qur'an biasanya dalam menjelaskan sesuatu bersifat ijmal atau global. Disinilah peran para ulama untuk menafsirkan Al-Qur'an yang bersifat global tersebut. Ada beberapa ayat yang dapat menjadi dasar hukum atas ibadah wakaf yaitu surat Ali Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.* (Q.S Ali Imron : 92)⁵

Ayat lain terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:

³ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Ruislag*. Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 112 Tahun 1994, hlm, 121.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R.Tjitrosudibio, Cet Ke-28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 380.

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, PT. Sygma ExamediaArkanleema, Bandung, 2011.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.* (Q.S Al-Baqarah ayat 267).⁶

Bahwa dalam surat Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah 267, terdapat perkataan “*anfaqo, tunfiqo, yunfiqo*”, dimaksudkan dalam kata menginfakkan tersebut adalah mewakafkan harta. Oleh sebab itu meskipun dalam Al-Qur’an tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat, tetapi dari beberapa ayat Al-Qur’an para ulama menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya wakaf.⁷

Penetapan hukum wakaf bukan hanya berdasarkan Al-Qur’an akan tetapi juga kepada hadits. Di dalam kitab-kitab hadis, terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang dapat menjadi dasar hukum wakaf, diantaranya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصَبْ مَالًا قَطُّ هُوَ
أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاعُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ
فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : ‘Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw buat bermusyawarah ditentanginya, yaitu ia berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya saya dapat tanah di Khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga pada pandangan saya dari padanya. Sabdanya :”Kalau engkau mau, wakafkanlah pokoknya dan bershadakahlah dengan (hasil)-nya”. Ia (‘Umar) berkata : Maka ‘Umar wakafkan dia dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya dan tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibahkan. (H.R Muslim).⁸

Para ulama telah menjadikan hadits tersebut diatas sebagai landasan hukum tentang wakaf. Di dalam hadits Nabi Muhammad Saw diatas telah dijelaskan

⁶ Ibid

⁷ Ali, *Ilmu Fikih*, Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Keagamaan, Jakarta, 1988

⁸ Ibid

mengenai ketentuan wakaf yang diperoleh Abu Bakar R.A di Khaibar. Dari Ibnu Umar RA, dia menyatakan, "Pada suatu ketika Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah Saw menjawab, '*Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya.* Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, ataupun dihibahkan." Kemudian "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, *jihad fi sabilillah*, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya." (H.R Muslim)⁹

Para ulama mengambil kesimpulan dari peristiwa tersebut bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mewakafkan tanah yang diterima Umar R.A di Khaibar. Disamping itu para ulama menyimpulkan satu hukum bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Tidak ada keabadian dalam setiap makhluk Allah termasuk pada benda wakaf. Bahwa benda wakaf atau tanah wakaf itu sewaktu-waktu bisa habis atau tidak lagi memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Disinilah letak posisi ulama untuk berjihad untuk menyelamatkan benda atau tanah wakaf tersebut.

Beberapa ulama berpendapat mengenai tukar guling tanah wakaf, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Ulama yang memperbolehkan mensyaratkan bahwa tukar guling tidak boleh keluar dari syariat. Sementara ulama yang tidak memperbolehkan berpegang teguh pada hadist tersebut diatas.

Dewasa ini terdapat beberapa tanah wakaf yang kurang produktif bagi umat. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti, pembangunan pertokoan, insfratruktur dan migrasi penduduk yang berada disekitaran tanah wakaf. Hal tersebut yang membuat tanah wakaf tidak memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Kondisi tersebut diatas menjadi bukti dalam arti majazi yakni kekekalan benda wakaf bersifat relatif.

Di masa yang akan datang sangat dimungkinkan tanah wakaf atau benda wakaf yang tidak memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat dikarenakan faktor-faktor tersebut diatas. Oleh karena itu tidak bisa dinafikan akan lebih banyak lagi kasus tanah wakaf atau benda wakaf yang harus diperjuangkan untuk kemaslahatan umat. Salah satu solusi untuk menyelamatkan tanah wakaf tersebut adalah melalui *ruislag*.

Ruislag dianggap solusi yang tepat untuk menyelamatkan tanah wakaf atau benda wakaf. Sehingga melahirkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat.

C. Hasil Penelitian

Setelah penulis mengkaji dan melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik kepustakaan dan lapangan tersebut maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

⁹ *Ibid*

1. Menurut Hukum Islam *ruislag* tanah wakaf terdapat perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkannya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Ulama yang tidak memperbolehkan adanya *ruislag* terhadap harta benda wakaf yaitu ulama syafi'iyah dengan berdasarkan hadist Nabi Saw ketika Umar bin Khattab R.A mendapatkan tanah di Khaibar. Sedangkan ulama yang memperbolehkannya yaitu ulama Hanafiyah dengan beralasan bahwa *ruislag* terhadap tanah wakaf merupakan salah satu cara untuk mengembalikan tujuan dan fungsi tanah wakaf yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat.
2. Proses *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah menukar tanah wakaf Masjid At-Taqwa yang diwakafkan H. Iskandar Lomi yang mempunyai luas 81 m² dengan tanah Ibu Tetty seluas 87 m².

Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf adalah sarana jalan kurang strategis bagi warga yang akan menunaikan ibadah ke masjid dan terutama jamaah atau warga sekitar Masjid At-Taqwa yang sudah berpindah ke tempat yang lain dikarenakan penggusuran untuk dibangunnya sarana pertokoan. Melihat kondisi tersebut maka para nadzir sepakat untuk melakukan *ruislag* tanah wakaf tersebut untuk diperoleh kembali manfaat dari tanah wakaf dan tentunya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

1. Kesesuaian *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung dengan ketentuan hukum Islam secara dari rukun dan syarat telah terpenuhi. Dilihat dari *wakif*, *mauquf alaihi*, *mauquf bihi*, dan *shigat*. Menurut tinjauan hukum Islam bahwasanya *ruislag* tanah wakaf itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syara'. Hal ini didasari oleh pendapat ulama Hanafiyah yang memperbolehkan adanya *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf dan diperjelas di dalam ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 41 tentang wakaf yang menjelaskan bahwa, "peralihan atau pertukaran itu diperbolehkan dan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah".

D. Simpulan

Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa *ruislag* tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah sah, hal ini berdasarkan pada pendapat Ulama Hanafiyah yang menilai bahwasanya *ruislag* tanah wakaf merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar tanah wakaf kembali mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Pendapat Ulama Hanafiyah yang memperbolehkan adanya *ruislag* tanah wakaf diperjelas di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 41 yang menjelaskan bahwa, "peralihan atau pertukaran itu diperbolehkan dan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah".

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, PT. Sygma ExamediaArkanleema, Bandung, 2011.
- Ali, *Ilmu Fikih*, Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Keagamaan, Jakarta, 1988.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Ruislag*. Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 112 Tahun 1994, hlm, 121.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R.Tjitrosudibio, Cet Ke-28 , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 380.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara. Bandung. 1995, hlm. 50
- Faisal Haq, *et al.*, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, PT. GBI (Anggota IKADI), Surabaya, 1993, hlm. 30.

